SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 174 /KPTS/02/2026

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMA'AH HAJI
TAHUN 1447 H/2026 M

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1447H/2026M yang aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan syari'at perlu adanya penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas sehingga perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Tahun 1447 H/2026 M;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuain pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Tahun 1447H/2026M sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. pengarah bertanggung jawab memberikan arahan dan nasihat kepada para panitia pelaksana agar kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Tahun 1447H/2026M bisa berjalan dengan lancar;
b. ketua bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Tahun 1447H/2026M;
c. wakil Ketua bertanggung jawab untuk mendamping ketua dan juga mendampingi seksi-seksi ketika bertugas;
d. sekretaris bertanggung jawab pada seluruh layanan administrasi, baik administrasi umum, tehnis maupun prasarana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pelaporan kegiatan;
e. seksi Perlengkapan bertanggung jawab menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung berjalannya kegiatan;
f. seksi Registrasi Calon Jamaah Haji bertanggung jawab melakukan pencatatan dan pendataan seluruh jamaah haji;
g. seksi Acara bertanggung jawab Membuat konsep acara dan mengatur dan memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan acara;
h. seksi Konsumsi bertanggung jawab atas pelayanan konsumsi baik dari segi waktu, menu, keamanan, kehalalan dan aspek kesehatan;
i. seksi Parkir dan Ketertiban Kendaraan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk keamanan, dan ketertiban tempat parkir;
j. seksi Keamanan bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung;
k. seksi pendamping Jama'ah Haji bertanggung jawab untuk mendampingi jamaah haji selama perjalanan menuju asrama haji di Bandar Lampung;

l. Seksi Penanggung Jawab Barang/Koper Jama'ah Haji bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, kelengkapan, dan ketepatan distribusi barang bawaan jamaah, baik koper besar (bagasi) maupun koper kabin.
m. seksi Patwal Perjalanan bertanggung jawab untuk mengawal dan menjaga keamanan dan ketertiban saat iring-iringan bus berjalan dari lokasi pemberangkatan sampai Asrama Haji di Bandar Lampung; dan
n. Seksi Kesehatan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan jamaah haji mulai dari registrasi sampai jamaah calon haji berangkat dari Asrama Haji di Bandar Lampung.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Instansi masing-masing yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 174 /KPTS/02/2026
TANGGAL : 2 April 2026

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JAMA'AH HAJI DAERAH 1447 H/ 2026 M

NO	JABATAN KEPANITIAN	NAMA
1	Pengarah	1. Bupati dan Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah 3. Kepala Kantor kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lampung Barat
2	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra
3	Wakil Ketua	Kepala Bagian Kesra
4	Sekretaris	Chandra Pasca, SH
5	Seksi Perlengkapan	1. Martin Gustian 2. Ades Sugama 3. UPTD Sekuting Terpadu
6	Seksi Registrasi Calon Jamaah Haji	1. Nurul Aryani, S. A. P 2. Istikhorotus Salikhah, SH 3. Sri Dyah Wulandari, S.E
7	Seksi Acara	Chandra Pasca, SH Rahmat, S.Pd.I
8	Seksi Konsumsi	1. Meri Repitasari, S.IP 2. Puji Asih, A.Ks 3. Devi Nurulitasari, S.Kom 4. Sri Dyah Wulandari, S.E 5. Roslina, S.Pd.I
9	Seksi Parkir & Ketertiban Kendaraan	Kepala Dinas Perhubungan
10	Seksi Keamanan	1. Polres Lampung Barat 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
11	Seksi Pendamping Jama'ah Haji (di dalam bus)	Bus 1 : Chandra Bus 2 : Ades Bus 3 : Martin Gustian Bus 4 : Naufal Mustopa,Nurul Aryani Bus 5 : Meri Repita Sari, Puji Asih Bus 6 : Istikhorotus Salikhah,Devi
12	Seksi Penanggung Jawab Barang/Koper Jama'ah Haji	1. Rahmat 2. Ardian 3. Aziz Husen Hermawan 4. Martin Gustian 5. Naufal Mustopa
13	Seksi Patwal Perjalanan	Kepala Polres Lampung Barat
14	Seksi Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS